

MENINJAU ULANG PENERAPAN FRACTIONAL RESERVE BANKING PADA PERBANKAN SYARIAH

Ayif Fathurrahman

e-mail: ayief_ospp@yahoo.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Abstract

This article aims to discuss fractional reserve banking applied by Islamic banking. The practice of fractional reserve banking applied by Sharia banking is part of contemporary practice that was not discovered at the time of the Prophet. Thus, a comprehensive ijthadi study of the Islamic banking system is needed, considering that the practice of fractional reserve banking applied by Islamic banking is also part of conventional banking practices. The practice of fractional reserve banking in conventional banking has been proven to have an impact on banking institutions and has an impact on the monetary crisis which destabilizes the country's economic stability. In addition, the practice of fractional reserve banking also contradicts Islamic law, for example Meera and Moussa (2009) stated in their research that fractional reserve banking was not in accordance with Islamic principles, because it contradicted the concept of al-milkiyah (ownership) in Islam. This can be seen from the creation of money through fractional reserve banking with the creation of purchasing power of nothingness (creating money out of nothing) which will have an impact on the unfairness of transfer of asset ownership in the structure of the economy, because transfer of ownership is not based on human effort by taking it legally and not with the knowledge or approval of the initial fund owner. This violates the principles of ownership in Islam and is tantamount to theft, let alone this system is very closely related to elements of usury. Publicity according to Sani and Aziuddin (2013) also concluded that fractional reserve banking is not allowed in the Islamic perspective. This perspective is based on the maqasid syariah parameters used to measure empirically the implications of the fractional reserve banking system on the economic stability of the community.

Keywords: Fractional, Shariah Bank, *Maslahah*.

Pendahuluan

Di dalam beberapa dekade, ketidakadilan di sektor ekonomi terlihat sangat jelas dan terang benerang. Ketimpangan, kesenjangan sosial dan kemiskinan telah menjadi fenomena *parenial* yang tidak berkesudahan di banyak tempat, sementara di belahan dunia yang lain, menunjukkan keadaan yang sangat berbeda. Keadaan ini diperburuk lagi dengan situasi ekonomi global yang sering menimbulkan ketidakpastian, resesi bahkan krisis. Adalah Barat dengan kapitalisme-nya sebagai pelopor peradaban baru dengan segala prestasi yang dicapai dan sumbangsinya, memberikan warna baru bagi kehidupan dunia modern. Namun prestasi yang dicapai dan kontribusinya tersebut, di satu sisi memang perlu di apresiasi, namun di sisi yang lain, prestasi itu seakan menjadi virus nyata bagi tatanan kehidupan global.¹

Realita ketimpangan yang mewarnai kehidupan dunia modern, menjadi magnet tersendiri bagi munculnya pemikiran alternatif-solutif bagi stabilitas ekonomi global. Itulah sebabnya, pemikiran ekonomi yang memiliki ruh keadilan digelorakan dan dimunculkan sebagai solusi atas ketidakadilan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Sejumlah tokoh dunia membangkitkan kembali ekonomi dan keuangan Islam sebagai lokomotif kesejahteraan dan kesetaraan global, yang secara normatif-empiris diyakini mampu mengatasi problematika kemanusiaan secara menyeluruh.

Islam, yang sejak pada abad pertengahan telah memberikan kontribusi dan sumbangsiah pemikiran yang luar biasa terhadap teori ekonomi modern,² kini kembali dengan kekuatan baru yang telah menyatu dengan spirit modern dan nilai-nilai Islam. Bahkan, Ekonomi Islam modern bisa menjadi pintu utama menuju peradaban Islam jilid II yang menjadikan Islam sebagai pelopor sebuah

¹ Roy Davies and Glyn Davies, (1996), *The History of Money From Ancient Time of Present Day*, (New York : Oxport University Press), hlm 13

² Baca lebih lanjut, Muhammad (2009), *Ekonomi Islam, Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*, (Malang : Empatdua), hlm 24-32, dan Adiwarman Azwar Karim (2006), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ketiga, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).

peradaban dunia berdasarkan prinsip-prinsip keadilan (*justice*) dan kebersamaan serta pemerataan (*equality*).

Ekonomi Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat setelah berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) di Jeddah pada tahun 1975, meskipun di dalam perjalanannya, tidak bisa dihindari guncangan-guncangan kecil telah terjadi di beberapa lembaga keuangan Islam, namun hal itu adalah bagian dari proses penyesuaian. Capaian yang diraih ini mampu menarik perhatian dan mempengaruhi peta pemikiran praktik keuangan global secara signifikan. Diskursus ekonomi Islam mampu memikat kalangan akademisi, professional, maupun praktisi yang berkecimpung dalam perekonomian pada level international. Kajian-kajian tentang ekonomi dan keuangan Islam berkembang bukan saja di negara-negara mayoritas muslim tetapi juga merambah hingga ke negara-negara Barat. Keyakinan atas perkembangan ekonomi Islam, tentu tidak terhenti sampai saat ini saja, tetapi diyakini akan terus berkembang. Keyakinan ini tentu bukan sekadar hayalan, tetapi sebuah prediksi yang mempunyai data dan dasar, salah satunya adalah karena ekonomi dan keuangan Islam memiliki keistimewaan dan keunggulan yang terletak pada *instrumen social-economic* atau *islamic social finance* yang dimilikinya, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan instrumen sosial yang lain, berfungsi sebagai perekat sekaligus pemicu kebangkitan sosio-ekonomi masyarakat.

Sementara di sisi lain, pertumbuhan perbankan Islam telah menyita banyak perhatian. Perbankan Islam telah banyak berdiri di berbagai Negara, bukan saja di Negara mayoritas muslim, tetapi juga di wilayah yang minoritas. Sejumlah negara barat baru-baru ini mulai mengizinkan operasinal bank-bank syariah. Inggris menjadi negara barat pertama yang memimpin penerbitan sukuk pemerintah (obligasi syariah). Bank Islam pertama yang terisi penuh di Jerman diluncurkan pada 2016, sementara anggota parlemen Jepang sekarang mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan yang akan memungkinkan bank-bank Jepang menyediakan produk-produk keuangan Islam. Di seluruh dunia, keuangan Islam telah mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan aset mencapai \$ 2triliun dengan harapan dapat melampaui angka \$ 3 Triliun pada

tahun 2018. Perkembangan ini didorong oleh populasi Muslim yang terus berkembang yang ingin menemukan institusi yang sesuai dengan kebutuhannya.³

Namun demikian, harus diakui bahwa dibalik pertumbuhan ekonomi Islam yang menjulang itu, khazanah konstruksi bangunan teori ekonomi dan keuangan Islam masih perlu dikembangkan secara *ijtihadi* dan berkisanambungan, terutama pada aspek landasan teoritis perbankan Islam, sehingga diperlukan sebuah kajian *ijtihadi*. Karena fakta yang terjadi di lapangan kerap kali memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar sebagai *feedback* dari ketidaksiapan ataupun semacam ketidakmampuan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem dalam menghadapi perkembangan mutakhir yang semakin kompleks.

Dalam konteks perbankan Syariah, secara historis, Bank Syariah tidak memiliki landasan teoritis murni dalam menjalankan sistem perbankan yang bertumpu pada prinsip syariah. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, perbankan syariah berusaha mencari sistem yang memadai untuk diterapkan dan kemudian sistem *fractional reserve banking* yang dipilih, sementara sistem ini secara luas telah digunakan oleh sistem konvensional. Padahal sistem tersebut bersama dengan sistem suku bunga, terbukti rentan terhadap krisis keuangan. Ketiadaan *role model* perbankan Islam dalam sejarah dan peradaban Islam pada zaman keemasan (*the golden age*), abad 6 hingga abad 14, secara tidak langsung mendorong Perbankan Islam masih bercermin pada praktek perbankan konvensional, walaupun Bank Islam sudah menerapkan *interest free-banking*. Namun di sisi yang lain, Bank Islam belum bisa terlepas dari praktek *fractional reserve banking*.

Sejumlah penelitian, praktek *fractional reserve banking* bertentangan dengan masqasid syariah, misalnya Meera dan Moussa (2009) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *fractional reserve banking* tidak sesuai dengan prinsip

³ Mohammad Nasr Abdeen, Union National Bank: the future of Islamic finance, dikutip dari <https://www.worldfinance.com/banking/union-national-bank-the-future-of-islamic-finance>. diakses tanggal 10 Februari 2018

Islam, karena bertentangan dengan konsep *al-milkiyah* (kepemilikan) dalam Islam. Menurut Meera dan Moussa (2009) bahwa penciptaan uang melalui *fractional reserve banking* adalah penciptaan daya beli dari ketiadaan (*creating money out of nothing*) akan berdampak pada ketidakadilan transfer kepemilikan aset dalam struktur perekonomian, karena transfer kepemilikan tidak didasarkan pada usaha manusia dengan mengambil secara legal dan tidak atas sepengetahuan atau persetujuan dari pemilik dana awal. Ini melanggar prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam dan sama saja dengan pencurian, apalagi sistem ini sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur ribawi.⁴ Sani dan Aziuddin (2013) juga menyimpulkan bahwa *fractional reserve banking* tidak diperbolehkan dalam perspektif Islam. Perspektif ini didasarkan pada parameter maqasid syariah yang digunakan untuk mengukur secara empiris implikasi sistem *fractional reserve banking* terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.⁵ Dan *fractional reserve banking* merupakan salah satu sistem perbankan modern yang dinilai oleh para ekonom sebagai sumber masalah yang sistemik dan memunculkan *crises event*⁶ dan hampir semua Negara pernah mengalami krisis moneter yang menggoyahkan stabilitas Negara.⁷ Misalnya pada tahun 2008

⁴ Meera, AKM., & Moussa, L., (2009), Ownership Effects of Fractional Reserve Banking: An Islamic Perspective, *Journal Humanomics*, 25(2): 101-116

⁵ Sani, M.D., S. Arfah, A.K.M. Meera., & Aziuddin., (2013), Fractional Reserve Banking and Maqasid al-shariah: An incompatible Practice, *Journal Humanity & Islam*, 3 (1): 1-8

⁶ Peristiwa *the Great Depression* dalam sejarah perekonomian dunia, menjadi penyebab utama (*major reason*) lahirnya pemikiran-pemikiran “baru” dalam rangka penyegaran di area moneter sekaligus menjadi penyumbat celah kemungkinan terjadi kembali peristiwa yang serupa. Salah satunya adalah pemikiran yang ditiadakan oleh para ekonom Chicago, yaitu mereformasi sistem perbankan yang selama ini diberlakukan atas dasar *fractional reserve sistem*. Baca lebih lanjut Mabit Ali Al-Jarhi, Remedy For Banking Crises: What Chicago And Islam Have In Common: A Comment, *Islamic Economic Studies* Vol. 11, No. 2, March 2004

⁷Keserakahan telah menjadi akar operasional sistem kapitalis, sehingga pada gilirannya menciptakan tsunami perekonomian masyarakat dunia. Inilah sebetulnya latar belakang mengapa Islam harus “menghidupkan” kembali sistem ekonomi berwawasan *Islamic view*, agar keseimbangan umat manusia kembali tertata dan berjalan sesuai dengan atura-aturan normal kemanusiaan. Untuk lebih mendalam baca Mehmet Asutay, A Political Economy Approach to Islamic Economics: Sistic Understanding for an Alternative Economic Sistem, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1-2(2007), hlm. 3-18

terjadi krisis finansial di Amerika Serikat, yang memberikan efek domino ke berbagai Negara di penjuru dunia.⁸

Di samping itu dalam kajian ini, ditekankan bahwa praktek *fractional reserve banking* dapat mereduksi bangunan akad di dalam perbankan syariah. Wilayah akad disini mempertanyakan peran dan hak bank syariah. Selama ini dana *funding* yang dihimpun dari masyarakat adalah milik masyarakat. Dengan kata lain, bank syariah masih memiliki kewajiban kepada nasabah mengamankan uang nasabah tetap aman dan bahkan nasabah juga mendapat insentif (dari *wadiah* biasanya dikenal dengan bonus). Secara peran, praktek semacam ini dikenal dengan istilah *tawaruq*. Letak kesamaannya pada ketiadaan modal awal, dan bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang memiliki *link* terhadap pembiayaan produktif. Dalam literatur *fiqh*, hukumnya masuk dalam katagori *khilafiyah* (Siddiqi, 2007). Kedua, sebagai lembaga *intermediary*, Bank syariah mendapatkan profit dari selisih nisbah bagi hasil bank sebagai *mudharib* dan bank sebagai sebagai *shohibul maal*. Selama ini nisbah antara bank sebagai *mudharib* dengan nasabah sangat tergantung dengan tingkat nisbah bagi hasil bank sebagai *shohibul maal*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sistem bagi hasil, nasabah terakhir akan membayar *cost* yang lebih mahal atau bagi hasilnya akan lebih sedikit. Secara normatif, praktek seperti ini, jika ditelusuri lebih mendalam masuk dalam katagori yang kurang etis.

Disinilah peran hukum Islam sebagai salah satu langkah normatif untuk menyusun strategi pengembangan ekonomi, keuangan dan perbankan Islam yang terintegratif dengan fakta dan realita kontemporer. Hal ini bertujuan agar lebih mudah dipahami, diamalkan dan bisa dihayati sebagai *way of life* dan *rule of game* yang dipatuhi. Tentu saja dengan mempertimbangan kemajuan zaman

⁸Situasi ini dipicu oleh terjadinya kredit macet di sektor properti (subprime mortgage). Sehingga menyebabkan industri sub-prime mortgage skala besar seperti American Home Mortgage Investment Corporation (AHMI), Mortgage Guaranty Insurance Corporation (MGIC), dan New Century Financial Corporation (NCFC), jatuh bangkrut. Para investor kehilangan billiunan dollar untuk mencegah agar aset-aset sub-prime mortgage tidak lenyap. Tindakan ini kemudian memicu terjadinya huru-hara di pasar finansial global. Dikutip dari <http://coenpontoh.wordpress.com/2007/09/19/efek-domino-krisis-properti-di-as/>

tanpa menabrak prinsip-prinsip syariah. Dengan cara itulah ajaran agama akan benar-benar membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan manusia.⁹

Kajian Sejarah Perbankan dalam Islam

Dalam kajian historis arab pra-Islam, setelah kerajaan Himyar jatuh, jalur-jalur perdagangan didominasi oleh kerajaan Persia dan Romawi. Pusat perdagangan bangsa Arab serentak kemudian beralih ke Makkah.¹⁰ Makkah disebut sebagai *Ummul Quro*, yaitu sebuah pusat perniagaan besar yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Makkah.¹¹ Pembangunan sektor spritual, keagamaan, dan kebudayaan dibangun di atas prinsip bisnis, jual beli, dan untung rugi. Karena itu, saudagar kaya (kaum kapitalis jahiliah) menjadi orang-orang yang sangat menentukan sekali dalam berbagai hal.¹² Dari merekalah aturan-aturan hukum dan tradisi yang berlaku dikeluarkan, terutama dalam kebijakan perekonomian. Secara tidak langsung individu-individu telah melaksanakan praktek perbankan dan fungsinya walaupun masih sangat tradisonal. Praktek perbankan hanya sebatas jasa penitipan harta, kredit, jasa pengiriman uang secara manual, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Praktek perbankan individual ini menjadi lahan “basah” bagi kaum kapitalis yang serakah untuk memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga sistem bunga-berbunga menjadi pilihan. Dari sinilah muncul ketidakadilan, ketimpangan, kerakusan untuk meraup untung

⁹Muhammad Iswad, (2007), “Ekonomi Islam: Kajian Konsep Dan Model Pendekatan”, dalam *Jurnal Mazahib* Vol. IV, No. 1, Juni 2007

¹⁰Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14

¹¹ Karena letaknya geografisnya yang amat strategis, Makkah menjadi tempat persinggahan para kafilah dagang yang datang dan pergi menuju ke kota pusat perniagaan. Di Makkah telah tersedia pasar-pasar sebagai tempat pertukaran barang-barang antar para saudagar dari Asia Tengah, Syam, Yaman, Mesir, India, Irak, Etiopia, Persia dan Romawi. Baca lebih lanjut Abdur Rahman Asy Syarqowi, *Muhammad Sang Pembebas : Sebuah Novel Sejarah*, diterjemahkan oleh Ilyas Siraj, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003), hlm. 10

¹²Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II.*, hlm 11

sebanyak-banyaknya, yang pada gilirannya menjadikan kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin.

Praktek perbankan kemudian berkembang pada masa Islam. Sebagai konsekuensi pemegang peradaban setelah kejayaan Romawi dan Persia, maka aktivitas perekonomian pun sedikit banyaknya bercorak sesuai warna sistem perekonomian peradaban sebelumnya, walaupun telah di-*filter* berdasarkan hukum Islam. Dalam bukunya *Islamic Bank*, Hamoud mengatakan bahwa Rasulullah pernah berprofesi layaknya profesi para banker. Profesi ini terbentuk dengan sendirinya, karena Rasulullah dikenal dengan julukan *al-Amin*, sehingga dipercaya oleh masyarakat Makkah untuk menerima simpanan harta hingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah.¹³

Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman Bani Abbasiyah sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqib*, *sarraf*, dan *jihbiz*.¹⁴ Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal-bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai praktik penukaran mata uang (*money changer*).¹⁵ Bahkan pada zaman khalifah al-Muqtadir (295-32 H / 908-932 M), Dinasti Abbasiyah memiliki pasar sendiri, pasar yang mirip dengan Wall Street di New York dan Lombard Street di London, dan memenuhi semua kebutuhan perbankan perdagangan, industri dan

¹³ Sami Hamoud, *Islamic Bank*, (London : Arabian Information Ltd, 1985)

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm 63

¹⁵ Sejarah ini terus berlanjut hingga abad dan peradaban setelahnya. Perbankan yang ada di Barat juga berangkat dari aktivitas yang sederhana, yaitu pertukaran uang (*Money Changer*), Sehingga dalam sejarah perbankan Barat, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang

agriculture dalam batasan yang berlaku bahkan memenuhi teknologi lingkungan.¹⁶

Namun pada akhir abad ke 16, sistem perbankan lebih banyak didominasi oleh Barat, seiring dengan meredupnya perdaban Islam. Sistem perbankan yang dikembangkan oleh Barat sangat berbeda dengan sistem perbankan yang berkembang dalam dunia Islam. Dalam dunia Barat, bank diposisikan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang dijalankan berdasarkan sistem bunga. Kemudian bank juga boleh menerima deposito uang koin sebagai imbalan karena mengeluarkan tanda terima. Tanda terima ini, pertama kali dikenal sebagai *promissory notes* dan kemudian sebagai *banknotes*.¹⁷ Berdasarkan *promissory notes* tersebut, bank (dalam hal ini adalah *bank of England*) berjanji untuk membayar sejumlah uang Negara atas permintaan pembawanya yang ditentukan pada sisi uang kertas. Sebagai bukti dari jumlah yang dipinjamkan kepada pemerintah oleh Bank, pemerintah mengeluarkan utang jangka panjang (obligasi) yang pada waktu itu dikenal sebagai "*stock*" atau "*fund*".¹⁸ Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan (kolonialisasi) ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Inilah cikal bakal praktek *fractional reserve banking* pertama kali diterapkan sebagai sistem perbankan Barat, dan tidak ada jejak historisnya pada sistem perbankan Islam.

¹⁶Duri A.A. (1986), "Baghdad", The Encyclopaedia of Islam (Leiden, E.S. Brill), Vol.1, pp.894-909. Dalam Umer Chapra And Tariqullah Khan, *Regulation And Supervision Of Islamic Banks*, (Islamic Development Bank and Islamic Research And Training Institute, Jeddah, 2000), hlm 2

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid* , Dalam konteks ini, sebuah obligasi adalah sebuah dokumen yang diperdagangkan yang mempunyai syarat-syarat pinjaman antara peminjam uang, *issuer* (yang mengeluarkan) obligasi dan yang telah membeli obligasi tersebut (*bondholder*).

Sekilas Tentang Fractional Reserve Banking

a. Pengertian dan Proses *Fractional Reserve Banking*

Dalam sejarahnya, praktek *fractional reserve banking* hanya digunakan dalam pembayaran dan pertukaran yang sebetulnya masih berbasis emas dan fasilitas penyimpanan yang dikembangkan oleh tukang emas abad pertengahan.¹⁹ Namun di dalam perkembangannya praktek *fractional reserve banking* diterapkan oleh Bank dengan mempertahankan hanya sebagian dari simpanan nasabah sebagai cadangan (*reserve*) yang tersedia (mata uang atau deposito di bank sentral) sebagai kewajiban untuk pembayaran jika ada penarikan dari nasabah. Sisa dana nasabah lainnya digunakan bank untuk melakukan investasi atau pinjaman (*credit*) ke pelanggan lain. Sebagian besar dana ini nantinya dideposito kembali ke bank-bank lain, yang memungkinkan pinjaman lebih lanjut. Bank-bank mengeluarkan pinjaman jangka pendek dengan mengambil realisasi keuntungan dari hari ke hari dengan adanya asumsi bahwa semua nasabah tidak akan menarik uang mereka secara bersama-sama pada saat yang sama. Jika di dalam sistem moneter jumlah bank yang ada tak terhingga banyaknya, maka proses penyaluran pinjaman tersebut berlanjut dengan akselerasi tanpa henti dan menimbulkan dampak multiplier (*multiplier effect*).²⁰

¹⁹ Quinn, Stephan Francis, *Banking before the bank: London's unregulated goldsmith-bankers, 1660-1694*, (University of Illinois, Urbana-Champaign 1994).

²⁰ Baca lebih lanjut Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta : Penerbitan FEUI, 2004) hlm 22

Dengan demikian, bank pada dasarnya mengambil keuntungan dari bentuk *multiplier effect* dalam menyediakan akses deposito pada saat yang sama dengan meminjamkan sebagian dari deposito tersebut sebagai pinjaman, sebagian lagi sebagai sistem keuangan yang dikembangkan, dan pembayaran wesel yang diformalkan, serta uang cek dan deposito bank menjadi sebagian besar dapat dipertukarkan.²¹ Inilah proses awal di mana uang diciptakan oleh bank-bank komersial di seluruh dunia.

Selama ini, proses penciptaan uang dilakukan dengan tiga cara; pertama dengan cara mencetak mata uang kertas atau uang logam yang dicetak oleh bank sentral atau yang sering disebut dengan uang kartal, kedua melalui pengadaan utang dan pinjaman oleh bank umum yang dizinkan pemerintah²², atau sering disebut dengan giral, serta ketiga melalui beragam kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelonggaran kuantitatif. Di Indonesia, penciptaan uang melalui bank (BPUG)²³ akan menyebabkan jumlah uang beredar bertambah lebih banyak dibanding dengan tambahan deposito itu sendiri. Keberadaan *fractional reserve banking* di bank-bank komersial dinegara-negara Barat dan dunia lainnya adalah

²¹ Jacky Mallett, *Analysing the Behaviour of the Textbook Fractional Reserve Banking Model As A Complex Dynamic System*, (Institute of Intelligent Machines, University of Reykjavik), hlm 3.

²²Uang diciptakan di dalam sistem moneter oleh bank-bank pencipta uang giral (BPUG) yaitu bank yang diperbolehkan mengeluarkan cek dan melakukan transaksi kliring (BPR tidak diisinkan mengeluarkan uang giral). Proses penciptaan uang (giral) tersebut bermula ketika deposan menyetorkan dananya di bank. Melalui transaksi ini, bank yang menerima simpanan nasabah dapat menyalurkan simpanan tersebut dalam bentuk kredit kepada debitur. Baca lebih lanjut Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta : Penerbitan FEUI, 2004) hlm 21-22

²³ Bank-bank pencipta uang Giral

sangat tergantung dengan pengawasan dari bank sentral dinegara yang bersangkutan.²⁴

Bentuk konkrit pengawasan bank sentral adalah diberlakukannya Rasio cadangan yaitu *reserve requirement ratio* (RRR) atau persyaratan giro wajib minimum (GWM). Ini biasanya berbentuk mata uang fiat yang disimpan dalam lemari besi bank (*vault cash*), atau di dalam bank sentral.²⁵ Sebagai contoh di AS, *reserve ratio* yang diberlakukan sebesar 10%, China 16%, Malaysia 1%, Pakistan 5% dan Switzerland 2.5%.²⁶ Jika RRR = 10%, maka dari setiap unit tambahan deposito, sebesar 10% harus disetor ke bank sentral sebagai GWM. Karenanya, jika sebuah bank umum menerima deposito sebesar Rp100, yang dapat disalurkan sebagai pinjaman adalah Rp90, sedangkan yang harus disetorkan ke bank sentral adalah sebesar Rp10. Dari contoh sederhana ini dapat dikatakan jika RRR makin kecil, maka daya ekspansi kredit bank makin besar, begitu sebaliknya. Inilah yang dimaksud dengan piramida terbalik.

Model ini biasanya disajikan dalam bentuk serangkaian deposito, pinjaman dan cadangan dibuat antara satu bank, dengan GWM (Giro Wajib Minimum) tertentu, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

²⁴Walter S., *Functions of Central banks*, (EconWPA Cambridge, 2002) hlm 20-39

²⁵Pinar Yesin , *Monetary Macroeconomics*, (Zurich University press, 2005)

²⁶Sani. M.D,dkk, *Fractional Reserve Banking and Maqasid al-shariah: An incompatible Practice*, (Graduate School of Management, Universiti Putra Malaysia)

Tabel 1:
**Ekspansi Deposito Bank dengan 10% Reserve
Requirement**

| Bank | Deposit/ Liability | Loan (Asset) | Reserve | Total Deposit |
|------|-----------------------|-----------------|---------|------------------|
| A | 1000 | 900 | 100 | 1900 |
| B | 900 | 810 | 90 | 1710 |
| C | 810 | 729 | 81 | 1539 |
| D | 729 | 656 | 72 | 1385 |
| E | 656 | 590 | 66 | 1246 |
| F | 590 | 531 | 59 | 1121 |

Sumber :Mallett

Di dalam sistem *fractional reserve banking*, maka cadangan (*reserve*) di Bank A yang seharusnya berkurang, justru tidak berubah, tetapi laporan deposito yang tertera telah meningkat sebesar \$ 1900. Uang itu diciptakan oleh penciptaan pinjaman Bank A. Ketika bank A memberikan pinjaman, maka ketika itu pula uang diciptakan (*money Creation*). Proses penciptaan uang tidak berhenti pada Bank A saja. Di dalam tulisan ini dicontohkan ada 6 bank telah berdiri dalam suatu Negara atau juga dunia. Misalkan Bank A meminjamkan depositonya sebesar \$900 kepada Bank B, dan jika Bank B mematok cadangan sebesar 10%, maka Bank B kemudian akan menciptakan pinjaman sebesar kelebihan cadangan, yaitu sebesar \$ 810, maka total deposit yang dimiliki oleh Bank B adalah \$1710.

Proses penciptaan uang yang dilakukan oleh bank-bank sebagaimana penjelasan di atas akan terus berjalan hingga Bank F (Bank terakhir dalam tulisan ini sebagai contoh), dapat kita bayangkan ada berapa banyak bank yang ada dalam suatu Negara (terutama bagi bank-bank yang saling melakukan transaksi satu

sama lain), maka sebanyak itu pula jumlah “uang semu” yang akan diciptakan.

b. Respon Ekonom Dunia terhadap *Fractional Reserve Banking*

Praktek *fractional reserve banking* adalah sebuah sistem produk teknologi modern perbankan yang diyakini berbagai kalangan sebagai sistem finansial yang memiliki resiko sangat besar sehingga berdampak terhadap perekonomian secara global. Dalam melihat kekeliruan fenomena sistem kontemporer ini, para ekonom Chicago mendesak untuk mereformasi sistem perbankan yang selama ini diberlakukan, karena sudah terbukti sebagai penyebab utama (*mayor reason*) *the Great Depression* yang terjadi pada tahun 1930-an. Belakangan, juga muncul regulasi untuk menstabilkan jumlah ekspansi deposito dan pinjaman sebagai konsekuensi dan resiko yang dilakukan oleh sistem perbankan. Pada abad ke-19 pertengahan, muncul regulasi standar emas (*gold standard regulation*), di mana emas digunakan sebagai alat kontrol penerbitan mata uang fisik dalam hubungannya dengan persyaratan cadangan yang ditegakkan oleh peraturan bank sentral, sebagaimana *bretton woods agreement*, yang berusaha untuk memperbaiki mata uang di dunia dan sistem perbankan saat itu.²⁷

Senada dengan di atas, Rothbard, ekonom Austria, juga mengkritik *fractional reserve banking* ini.²⁸ Klaim Rothbard menunjukkan bahwa bank komersil yang dizinkan bank sentral untuk meminjamkan sepuluh kali jumlah yang mereka miliki di deposito, bukan hanya sebuah fraksi, melainkan sesuatu yang nyata dan telah beredar luas di berbagai bank komersil di belahan

²⁷ Sistem Bretton Woods ini juga pernah dikupas oleh Ayief fathurrahman di dalam tesisnya yang berjudul Sistem Bretton Woods dalam Perspektif Maqasid Syariah, dengan pendekatan normatif, historis dan ekonomi-politik.

²⁸ Rothbard, Murray, “Fractional reserve banking”, *The Freeman* (October 1995)

dunia. Hal ini dapat dicek pada rekening setiap bank. Hal ini juga akan menyebabkan ekspansi deposito eksponensial, dan berdampak terhadap penciptaan *bubble economy* yang siap meletus kapan saja.

Fisher di dalam karyanya yang berjudul *100% Money* (1935) menyarankan cara pengaturan yang lebih sederhana dan lebih efektif dibanding dengan penggunaan instrumen moneter yang ada serta tidak pula menghancurkan kesempatan kerja dan usaha, yakni implementasi rasio cadangan 100% bagi segenap perbankan.²⁹ Kesimpulan penting yang dapat diambil dari karya Fisher ini adalah bahwa hak perusahaan swasta (bank komersial) untuk menciptakan uang harus dihilangkan dan bahwa negara berdasarkan konstitusi, harus mengambil fungsi secara keseluruhan. Dari sekarang dan selanjutnya, hanya Negara yang mempunyai otoritas untuk menciptakan uang.³⁰ Di dalam pendahuluan bukunya, Fisher menggambarkan bagaimana total uang beredar di AS pada tahun 1929 adalah \$27 milyar, di mana \$23 juta merupakan uang giral. Menjelang tahun 1933, total uang beredar telah mengalami kontraksi menjadi \$20 milyar, dimana komponen terbesar kontraksi sebesar \$15 milyar adalah uang giral. Bank-bank komersial telah menghilangkan yang mereka ciptakan sendiri sebesar \$8 milyar, sementara Negara telah mengeluarkan \$1 milyar bagi mata uangnya.

Senada dengan Fisher, Hülsmann dalam tulisannya yang berjudul "*Has Fractional-Reserve Banking Really Passed the Market Test?*" banyak melontarkan kritikan pedas mengenai dampak *fractional reserve banking* yang selama ini diterapkan. Menurutnya,

²⁹ Fischer, Irving, *100% Money*, (New York : Adelphi, 1935)

³⁰*Ibid.*

sistem ini akan merusak bahasa ekonomi moneter dan analisa keuangan serta menimbulkan implikasi dan “bola kebingungan” diantaranya: ketidakseimbangan antara deposito dengan cadangan (*reserve*) akan mengundang guncangan bahkan krisis moneter yang berkesinambungan (*booms and busts*).³¹

Fractional Reserve Banking dan Perbankan Islam

Secara teoritis dan idealis, perbankan Islam berpijak dan dibangun atas dasar masalah dan prinsip-prinsip syariah. Namun juga di satu sisi tidak meninggalkan “ruh” profesionalisme dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Yang pertama masuk dalam wilayah *tabarru'*, sedangkan yang kedua masuk dalam wilayah *tijari*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan integratif, baik yang bersifat saintifik-ilmiah dan juga yang bersifat induktif-normatif. Pendekatan integratif merupakan pendekatan “mutlak” yang mesti ada di dalam proses, rangkaian dan tahapan mengembangkan dan memajukan praktek-praktek keuangan Islam. Islam memandang bahwa etika dan moralitas harus menjadi pijakan dasar dan tidak boleh dipisahkan dengan praktek keilmuan, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi. Lebih-lebih kajian ekonomi lebih terfokus pada kajian perilaku (*behaviour*) baik secara individual, komunal ataupun kelembagaan, serta tujuannya untuk kemaslahatan umat.

Secara prinsip, kemaslahatan tidak hanya berbicara tentang keuntungan, tetapi lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai etis keuangan Islam bersumber pada al-

³¹ Hülsmann, Jörg Guido. Has Fractional-Reserve Banking Really Passed the Market Test?, *The Independent Review*, Vol. VII, No. 3, *Journal of Political Economy*, (The Independent Institute, 2003)

Qur'an dan al-Hadist, sumber hukum Islam,³² yang diyakini arah kemaslahatannya bukan hanya untuk segelintir golongan saja, namun juga bagi semesta alam.

Dengan demikian, *maqasid syariah* atau tujuan terwujudnya praktek keuangan syariah, tidak semata-mata untuk mengumpulkan profit dan laba, namun sebagai sarana dan fasilitas untuk memajukan ekonomi umat yang lebih makro dengan prinsip keadilan dan pemerataan (*equality*). Sehingga problem kemiskinan, pengangguran, kesenjangan distribusi pendapatan dan keadilan sosial menjadi agenda besar yang harus bisa dituntaskan dengan strategi dan tahapan yang sistematis dan terstruktur. Lagi pula, isu ketidakadilan *global interest-based system* inilah yang mendorong intelektual dan ekonom muslim untuk mengembalikan "ruh" ilmu ekonomi melalui proses islamisasi, agar ilmu ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip universal dan ajaran Islam. Selama ini, akad-akad yang tersedia di Bank Syariah adalah piranti dan instrumen, yang sampai saat ini masih diyakini bisa digunakan untuk mewujudkan agenda dan misi besar sistem keuangan Islam tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan paradigma di atas, maka konsep perbankan syariah yang ideal adalah sistem perbankan yang memiliki dua orientasi yang bersifat unifikatif (satu kesatuan), yaitu orientasi sosial dan orientasi komersial. Jika terlalu dominan orientasi sosial saja, tanpa ada tujuan komersial, maka akan terjadi ke-*mandeg*-kan, bahkan stagnasi roda ekonomi. Namun sebaliknya, jika perbankan syariah berjalan tanpa orientasi sosial, maka *maqasid* perbankan syariah akan susah terwujud.

³² A. Dimiyati, 2007. "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. 1 No.2, Desember 2007, hlm. 2-3

Namun di tengah isu globalisasi dan digitalisasi ekonomi yang semakin *massif*, perbankan syariah dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mengingat dewasa ini, bank syariah sangat krusial bagi perekonomian masyarakat. Apalagi hal ini jika dikaitkan dengan pola struktural kebutuhan masyarakat muslim akan penambahan finansial dalam menjalankan usaha dan aktivitas ekonomi secara luas. Akan tetapi di dalam perkembangannya, sistem finansial bank syariah yang berkembang saat ini masih tidak jauh berbeda dengan sistem finansial yang ditawarkan perbankan konvensional, yang bisa jadi berdampak terhadap instabilitas sistem moneter dan situasi perekonomian. Karena sistem finansial yang berfungsi *intermediary* dan hanya ditopang dengan keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat, namun jika kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun bahkan mengarah pada gejala *bank runs and panics*, maka kemungkinan besar bank akan mengalami likuidasi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat sangat penting adanya, karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus. Akar persoalannya adalah sistem perbankan syariah masih menerapkan sistem *fractional reserve banking*.

Secara konsep dan fungsi, Bank Syariah relatif tidak mampu menjalankan sistem *fractional reserve banking* dengan baik atau kemungkinan ketidakcocokan sistem *fractional reserve banking* ini diterapkan di Bank Syariah, mengingat Bank Syariah tergolong bank yang fokus pada *real sector driven*. Selain itu, Bank Konvensional menerapkan bunga sebagai rekayasa risiko, namun tidak hanya dengan Bank Syariah yang tidak memiliki instrumen risiko seperti bunga, karena keharaman instrumen tersebut. Dengan kata lain, Bank Syariah belum mempunyai instrumen rekayasa risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Bank Syariah juga memiliki produk yang lebih variatif, seperti *murabahah*

(jual beli), *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa). Produk yang heterogen ini, menuntut instrumen rekayasa risiko yang seharusnya berbeda antara satu produk dengan produk yang lain.

Setidaknya ada beberapa argumentasi yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut. *Pertama*, variasi produk perbankan syariah, seperti *fixed* (margin dan *fee*) dan fluktuatif (bagi hasil). Argumentasi kedua yang menyebabkan ketidaksesuaian adalah isu normatif. Wilayah normatif disini mempertanyakan peran dan hak bank syariah. Selama ini dana *funding* yang dihimpun dari masyarakat adalah milik masyarakat. Namun di saat yang bersamaan, uang tersebut juga menjadi milik Bank secara otomatis, sehingga terjadi double ownership (kepemilikan ganda) dan terciptalah pelipat-gandaan uang (*creation money out of nothing*). Meera dan Moussa (2009) menyatakan bahwa proses ini tidak sesuai dengan prinsip Islam, karena bertentangan dengan konsep *al-milkiyah* (kepemilikan) dalam Islam.³³

Secara dampak, berdasarkan penelitian Cavalcanti (2004), Chari (2013) dan Fontenla dan Gonzalez (2007), bahwa indikator *fractional reserve banking* menjadi salah satu penyebab terjadinya *Self-fulfilling crises* yang ditandai dengan jumlah liabilitas bank relatif lebih tinggi dari cadangan (*reserve*) yang ada diperbankan (*ratio of bank liquid reserves*). Terkait dengan hal ini, ada beberapa cara antisipatif yang ditawarkan, seperti pendirian *insurance deposit*, dan usulan konsep *joint-liability arrangement*, yaitu beberapa bank bekerjasama di dalam solvabilitas bank.³⁴ Bahkan sejumlah ekonom mengusulkan pemisahan antara permintaan (tabungan dan giro) dan deposit investasi melalui 100%

³³ Meera, AKM., & Moussa, L., (2009), Ownership Effects of Fractional Reserve Banking: An Islamic Perspective, *Journal Humanomics*, 25(2): 101-116

³⁴ Sanches, D. R., (2013), On The Welfare Properties Of Fractional Reserve Banking, *Federal Reserve Bank of Philadelphia*, August.

reserve.³⁵ Hal ini terlihat dari berbagai pendapat ekonom muslim yang konsen terhadap pengembangan perbankan Islam, seperti Nejatullah ash-Siddqi, Tarek ad-Diwany, Zubair Hasan, MS Khan, AKM Meera, MA Choudury dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal di atas, jika diukur dalam perspektif *maslahat*, secara *general* bisa disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah belum bisa dikategorikan bank yang *maslahah*. Disinilah tantangan modernitas perbankan syariah untuk memadukan prinsip kemaslahatan (sosial) dan bisnis komersial. Mengingat selama ini, kehadiran perbankan Islam oleh banyak kalangan dinilai sebagai salah satu upaya untuk keluar dari ketidakadilan sistem keuangan global.

Di dalam instruksi normatif, sangat jelas dan tegas bahwa perlu dilakukan upaya inkorporasi wahyu ke dalam penelitian ilmiah guna membebaskan sarjana-sarjana muslim dari paksaan epistemologi Barat atau mengadopsi praktek perbankan konvensional tanpa mempertimbangkan dengan segala resikonya. Hal ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam rangka membangun cita diri Islam (*self image of Islam*) di tengah kehidupan modern yang senantiasa berubah dan berkembang.³⁶ Hal ini menjadi penting karena setelah memasuki abad ke-20 ini, nampak jelas bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan sebuah sistem perekonomian, seakan-akan telah menjadi tumpuan harapan manusia dalam menghadapi persoalan hidup walaupun ternyata belum dan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan itu. Hal ini terlihat pada peristiwa-

³⁵ Al-Jarhi, Mabid Ali (1981), *Towards an Islamic Monetary and Financial System: Structure and implementation*, Arabic Language Publications Series No. 5, Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University.

³⁶ W. Montgomery Watt, 1988. *Islamic Fundamentalism and Modernity*, London and New York Routledge. hal. 140.

peristiwa yang diamati dalam kehidupan umat manusia dewasa ini yang terperosok ke dalam dilema; antara modernisasi dan ketidakadilan.³⁷

Disinilah pentingnya proses pemikiran *ijtihadi* ini, mengingat bahwa ajaran dan semangat Islam adalah bersifat *universal-maslahah*, dan juga respon historis manusia dimana tantangan zaman yang mereka hadapi sangat berbeda dan bervariasi, maka secara otomatis akan menimbulkan corak dan pemahaman yang berbeda pula.³⁸ Namun demikian, niat baik ini tidak semudah membalik telapak tangan, karena harus bisa menggabungkan dua keahlian. Hal ini bisa kita pahami dari uraian yang disampaikan oleh Abdul Hamid Sulaiman yang menghubungkan kemerosotan intelektualisme muslim modern dengan ketidakcukupan metodologis yang menimpa pemikiran muslim kontemporer, yang memanifestasikan dengan sendirinya dalam penggunaan pola pikir yang semata-mata linguistik dan legalistik. Konsekuensinya meskipun seorang *faqih*, tetapi juga harus dididik untuk menangani problem-problem legal spesifik, dia terus dipahami sebagai orang yang serba bisa, intelektual universal yang mampu memecahkan seluruh problem masyarakat modern.³⁹

Secara faktual, gelombang modernitas dan industrialisasi global merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan aktivitas kehidupan masyarakat modern. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam kontemporer pun, khususnya lembaga keuangan Islam dengan segala perangkat-perangkatnya termasuk metodologi *ushul al-fiqh* dan *qawaid al-Fiqhiyyah* yang selama ini menjadi salah satu landasan praktek perbankan

³⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu : Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam*, (Bandung :Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati, 2000), hlm. 10

³⁸ M. Amin Abdullah. 1995. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 227.

³⁹ Louay Safi. 2001. *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, terj. Imam Khoiri. (Yogyakarta: Tiara Wacana). hlm. 20.

Islam harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman dan realitas. Namun demikian, upaya pengembangan tersebut tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip masalah. Memang tidak bisa dipungkiri, kekhawatiran akan terjadinya proses pengurangan (untuk tidak mengatakan penghapusan) sebuah *value* dan prinsip-prinsip masalah sebagai basis kekuatan terbangunnya suatu sistem perbankan Islam, kini telah menjadi problem tersendiri seiring dengan pengaruh logika kepentingan kaum kapitalis yang terlepas dari norma dan etika.⁴⁰

Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah sangat terikat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara regulatif, dan Dewan Syariah Nasional (DSN) secara normatif. Dua lembaga yang mengawasi perbankan syariah di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong kemajuan perbankan syariah agar senantiasa kreatif dan inovatif dan tepat dalam menempatkan perbankan syariah pada dinamika perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun kenyataannya, di Indonesia juga, secara praktek, *fractional reserve banking* mungkin dapat dilihat dari tingkat rasio giro wajib minimum (GWM) berdasarkan aturan Bank Indonesia. Padahal berdasarkan beberapa pemikiran teoritis ekonom muslim tentang konsep bank, khususnya Bank Syariah, seperti Khan (1986), Siddqi (1992), Chapra (2002), Diwany (2003), Jarhi (2004), Hasan, Meera (2005), Choudury (2004), Karim (2010) dan lain-lain. Pada umumnya, pemikiran beberapa tokoh tersebut merekomendasikan agar *fractional reserve banking* tidak diterapkan di Bank Syariah.

⁴⁰Dampak yang disumbangkan oleh sistem kapitalisme seperti kemiskinan, kelaparan adalah secuil persoalan mendasar yang masih menghiasi wajah dunia ini. Jeremy Seabrook menuturkan bahwa kemiskinan global bukanlah soal kekurangan sumber daya, melainkan suatu akibat digenggamnya kendali ekonomi oleh Negara-negara kaya, Baca lebih lanjut Jeremy Seabrook (2006), *Kemiskinan Global : Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme*, (Yogyakarta : Resist Book), hlm 69

Inilah “pekerjaan rumah” yang mesti dipelajari dan diselesaikan, agar sistem perbankan syariah, betul-betul bisa menjadi sistem perbankan yang masalah dan menjadi solusi ditengah dinamika ketimpangan ekonomi global.

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Fractional reserve banking* merupakan tantangan modernitas yang harus dihadapi oleh perbankan Islam. Perbankan Islam yang berdiri di atas nilai etis dan prinsip syariah seharusnya memiliki indikator standar dalam menilai sebuah sistem yang masalah atau tidak. Sehingga pertimbangan dan keputusan tidak terburu-buru dalam menerapkan sistem yang lahir dari logika dan asumsi epistemologi Barat, tidak akan terjadi. Dengan demikian, gerakan *ijtihad* pendekatan holistik oleh para agamawan dan ekonom merupakan sesuatu yang tak harus ditutup tetapi harus selalu disemarakkan, agar perbankan Islam betul-betul memiliki sistem yang murni lahir dari rahim Islam dengan segala kandungan nilai etis yang melekat padanya. Namun demikian, keterbatasan penelitian ini sangat teoritik-normatif dan hanya berdasarkan literatur khazanah pemikiran ekonom muslim yang berkembang pada periode dan zamannya masing-masing, yang bisa jadi sudah tidak relevan dengan hari ini, sehingga disarankan pada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini secara ilmiah, mengupas tuntas variabel-variabel *fractional reserve banking* dan pengaruhnya terhadap stabilitas perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. 1995. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Jarhi, Mabid Ali, Remedy For Banking Crises: What Chicago And Islam Have In Common: A Comment, *Islamic Economic Studies* Vol. 11, No. 2, March 2004
- Asy Syarqowi, Abdur Rahman, *Muhammad Sang Pembebas : Sebuah Novel Sejarah*, diterjemahkan oleh Ilyas Siraj, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003)

- Cavalcanti, R. O., Andrés, E., & Ted, T., (2004), Money Creation And Destruction, and The Returns To Banking, *Working Paper Series No. 394* September
- Chapra, M. Umer And Tariqullah Khan, *Regulation And Supervision Of Islamic Banks*, (Islamic Development Bank and Islamic Research And Training Institute, Jeddah, 2000)
- Choudhury, M. A., (2004), Micro-Money and Real Economic Relationship in the 100 per cent Reserve Requirement Monetary System, International Association for Islamic Economics, *Review of Islamic Economics*, **8** (15): 35-54
- Davies, Roy and Glyn Davies, (1996), *The History of Money From Ancient Time of Present Day*, (New York : Oxport University Press)
- Dimiyati, A. 2007. "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. 1 No.2, Desember 2007
- Diwany, Tarek, *The Problem With Interest : Sistem Bunga dan Permasalahannya*, diterjemah oleh Amdiar Amir, (Jakarta, Akbar Media Eka Sarana, 2003)
- Dornbusch, Rudigerd, dkk, *Makroekonomi*, (Jakarta : PT Media Global Eduksi, 2008)
- Duri A.A. (1986), "Baghdad", The Encyclopaedia of Islam (Leiden, E.S. Brill), Vol.1, pp.894-909. Dalam Umer Chapra And Tariqullah Khan, *Regulation And Supervision Of Islamic Banks*, (Islamic Development Bank and Islamic Research And Training Institute, Jeddah, 2000)
- Earnst & Young, *the World Islamic Banking Competitiveness Report 2012-2013*. Dikutip dari <http://emergingmarkets.ey.com/>. Diakses tanggal 7 Juli 2013
- Fischer, Irving, *100% Money*, (New York : Adelphi, 1935)
- Fontenla, M., & Fidel G., (2007), Self-fulfilling and Fundamental Banking Crises: A Multinomial Logit Approach, *Economics Bulletin*, **17** (6): 1-11
- Hamoud, Sami, *Islmic Bank*, (London : Arabian Information Ltd, 1985)
- Hülsmann, Jörg Guido. Has Fractional-Reserve Banking Really Passed the Market Test?, *The Independent Review*, vol. VII, n. 3,, *Journal of political economy*, (The Independent Institute, 2003)
- Iswad, Muhammad, (2007), "Ekonomi Islam: Kajian Konsep Dan Model Pendekatan", dalam *Jurnal Mazahib* Vol. IV, No. 1, Juni 2007

- Ismail R.1987. *al-Faruqi, Islamization of knowledge: General principles and Work Plan*, Herdon, VA: IIIT.
- Karim, Adiwarmann A., 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press.
- _____, 2006.*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ketiga, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Karim, S. A., (2010), *The Islamic Moral Economy, A Study of Islamic Money and Financial Instruments*, Boca Raton: Brown Walker Press
- Khallaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. XII, Kairo: Dal al-Qalam.
- Khan, M. S., (1986), *Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis*, *IMF StaffPapers*, **33** (1):1-27.
- Mallet, Jacky, *Analysing the Behaviour of the Textbook Fractional Reserve Banking Model As A Complex Dynamic System*, (Institute of Intelligent Machines, University of Reykjavik),
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta : Penerbitan FEUI, 2004)
- Mehmet, Asutay, *A Political Economy Approach to Islamic Economics: Sistic Understanding for an Alternative Economic Sistem*, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1-2(2007)
- Meera, AKM., & Moussa, L., (2009), *Ownership Effects of Fractional Reserve Banking: An Islamic Perspective*, *Journal Humanomics*, **25**(2): 101-116
- Muhammad, 2009.*Ekonomi Islam, Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*, (Malang : Empatdua)
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Ilmu : Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam*, (Bandung :Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati, 2000)
- Quinn, Stephan Francis, *Banking before the bank: London's unregulated goldsmith-bankers, 1660-1694*, (University of Illinois, Urbana-Champaign 1994).
- Rothbard, Murray, "Fractional reserve banking", *The Freeman* (October 1995)
- Safi, Louay. 2001. *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: Tiara Wacana

- Sani, M.D., S. Arfah, A.K.M. Meera., & Aziuddin., (2013), Fractional Reserve Banking and Maqasid al-shariah: An incompatible Practice, *Journal Humanity & Islam*, **3** (1) : 1-8
- Seabrook, Jeremy ,*Kemiskinan Global : Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme*, (Yogyakarta : Resist Book, 2006)
- Siddiqi , Muhammad Nejatullah, Islamic Banks: Concept, Precept And Prospects, *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 10, 1419/1998
- Valeriano F. García, Vicente Fretes Cibils, And Rodolfo Maino, Remedy For Banking Crises: What Chicago And Islam Have In Common, *Islamic Economic Studies*. Vol. 11, No. 2, March 2004.
- Valeriano F. García, Vicente Fretes Cibils, And Rodolfo Maino, Remedy For Banking Crises: What Chicago And Islam Have In Common.
- Walter S., *Functions of Central banks*, (EconWPA Cambridge, 2002)
- W. Montgomery Watt, 1988. *Islamic Fundamentalism and Modernity*, London and New York Routledge
- Wael B. Hallaq, 1997. *A History of Islamic Theories* Cambridge: Cambridge University Press.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Yesin, Pinar, *Monetary Macroeconomics*, (Zurich University press, 2005)
- Zahrah, Abu, 2003. *Ushul Fiqih*, Edisi terjemahan Saifullah Ma'shum dkk., Cet. VIII. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus.